

BAB V

KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV maka dalam mengakhiri skripsi tentang Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Study Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo) penulis akan membagi dalam dua sub judul kesimpula, saran penutup.

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang merupakan kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya kalau-kalau anaknya jadi perawan tua dan terjerumus kejurang kemaksiatan, jadi pernikahan dini dianggap jalan keluar yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik materi maupun psikologis. Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat Desa Depok dalam mengatasi Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu pertama dengan minta dispensasi dengan Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua memalsukan umur yang dilakukan orang tua mereka sendiri.
2. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur

perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). Namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa, yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

3. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak

perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.

Dampak psikologis dari pernikahan dini antara lain: cemas dan stress

Sesuai data yang ada maka dampak psikologis yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang tidak terlalu banyak bisa dikatakan sedikit hanya beberapa rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena sering terjadi percekcoakan, jemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap istri, kurangnya pengetahuan istri terhadap pendidikan anak, mengurus anak, cara berbakti kepada suami, dan juga kurangnya sikap saling pengertian antara sesama.

Sebagai wujud kepedulian kepada warga Desa Depok maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar ptaktek pernikahan dini sedikit berkurang.

5.2. SARAN

Untuk tidak menjadi sebagai tradisi pernikahan dini maka penulis menyarankan:

1. Hendaklah masyarakat Desa Depok Kecamatan Kalibawang lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam segala bidang dan diterapkan dalam kehidupannya, khususnya tentang undang-

undang perkawinan sehingga tradisi-tradisi seperti itu semakin menipis.

2. Hendaklah pihak-pihak yang terkiat (pemerintah dan ulama atau tokoh masyarakat merasa terpanggil untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo demi menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual.
3. Hendaklah orang tua memberikan pengertian dan motivasi agar anak tersebut mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bukan malah dituruti dan dijodoh-jodohkan agar tercipta suatu masyarakat yang berkualitas dalam menjalani kehidupan.
4. Sebaiknya masyarakat yang mau melaksanakan perkawinan, mempertimbangkan usia perkawinan minimal umur 21 tahun untuk perempuan dan umur 25 tahun untuk laki-laki.

5.3. **PENUTUP**

Seiring terselesaikan skripsi ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan, tufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis. Dalam penulisan skripsi tentang Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Perspektif Bimbingan Konseling Islam, memang masih jauh dari kesempurnaan. Meski penulis telah berusaha semaksimal mungkin,

namun menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Sebagai kata akhir penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pada umumnya bagi para pembaca semua. Semoga Allah selalu member kemudahan, kenikmatan, rahmad serta Karunia-Nya kepada penulis. Amin.